








## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Cipta Lagu Terkait Royalti Dalam Pemutaran Musik Tanpa Izin Untuk Kegiatan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", oleh Windyarnan Laowo dengan NPM 20600301 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 1. Ketua         | : Besty Habebahan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0107046201           | (  )   |
| 2. Sekretaris    | : August P. Silaen, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101086201          | (  )   |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN : 0029086704 | (  )   |
| 4. Pembimbing II | : Besty Habebahan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0107046201           | (  )  |
| 5. Penguji I     | : Dr. Jarpatur Simamora, S.H., M.H.<br>NIDN : 0114018101     | (  ) |
| 6. Penguji II    | : Jince Sidauruk, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101066002            | (  ) |
| 7. Penguji III   | : Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN : 0029086704 | (  ) |

Medan, 23 April 2024

Mengesahkan



Dr. Jarpatur Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu faktor yang berperan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran yang strategis dalam pengembangan hak cipta dan ekonomi kreatif Indonesia. Terbentuknya layanan pemutaran lagu dan musik menjadi salah satu kemajuan Teknologi yang ada di dalam kehidupan manusia pada bidang hukum khususnya di bidang kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang secara hukum yang berhubungan dengan penemuan dan kreasi atau kreativitas seseorang maupun suatu kelompok yang pengaturannya dalam ilmu hukum disebut dengan hukum kekayaan intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomi untuk menikmati hasil dari kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup> Hukum kekayaan intelektual mencakup bidang hukum yang berhubungan dengan hak atas hasil ciptaan pikiran manusia sendiri salah satunya ialah Hak Cipta Lagu.<sup>3</sup> Lagu merupakan hasil karya cipta murni manusia yang dinyanyikan untuk memenuhi kepuasan batin manusia dengan menikmati alunan musik.

Sebagaimana dalam Pasal 40 Huruf (d) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya lagu atau musik diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam artian musik tersebut

---

<sup>1</sup> Sudjana, *Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan, Vol. 14, 2020, hal. 183-200.

<sup>2</sup> Krisna Setyowati, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005), hal. 1.

<sup>3</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2019), hal. 31.

merupakan kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.<sup>4</sup> Pencipta memiliki hak cipta atas karya yang diciptakannya yakni karya intelektual yang merupakan hasil karya pikiran dalam wujud abstrak yang diketahui dengan rasa perpaduan karya rasional dan emosional yang menghasilkan karya tersebut.<sup>5</sup> Apabila pencipta lagu tidak dapat melaksanakan sendiri suatu penyesuaian terhadap karya ciptaannya dengan perkembangan, maka dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin dari penciptanya untuk melaksanakan.<sup>6</sup>

Seseorang maupun suatu kelompok yang menghasilkan sebuah karya musik yang telah diciptakan dapat dikatakan sebagai pencipta atau pemilik hak. Pencipta lagu sebagai pencipta karya intelektual memiliki hak cipta atas karya yang telah dihasilkannya, maka dari itu pencipta memiliki Hak Cipta, yakni hak eksklusif yang otomatis muncul setelah ciptaan dilahirkan yang kemudian memiliki hak moral dan hak ekonomi guna mendapatkan keuntungan. Pemegang Hak Cipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Oleh karena itu pencipta lagu perlu adanya suatu penghargaan serta perlindungan atas sebuah hasil karya musik yang diciptakannya. Penghargaan yang

---

<sup>4</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 5.

<sup>5</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 28.

<sup>6</sup> Ahmad Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 112-113.

dimaksud dapat berupa biaya lisensi yang dibayarkan dibidang musik atau dikenal dengan royalti.<sup>7</sup>

Hak Ekonomi dapat berupa royalti pada saat karya ciptaan diproduksi ke dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena telah melakukan pengumuman dan pemanfaatan secara komersial. Royalti merupakan bentuk pembayaran oleh pengelola hak cipta dalam bentuk pembayaran kepada pemegang hak cipta berdasarkan lisensi yang diberi atas penggunaan karya hak cipta.<sup>8</sup>

Seorang pencipta tidak wajib untuk mendaftarkan setiap hasil ciptaannya karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud.<sup>9</sup> Dalam Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi :

“ Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. ”

Banyak kegiatan usaha komersial seperti di mall, di restoran, di bar, di coffeeshop dan sebagainya memanfaatkan musik dalam kegiatan usahanya. Dengan canggihnya teknologi dan informasi saat ini mempermudah para penggunanya khususnya pelaku usaha komersial dalam mengakses musik salah satunya adalah pemutaran musik dengan tujuan untuk meningkatkan

---

<sup>7</sup> Adrianus Rudiyanca, Gilberto Manek dan Betty Lina Lambok, *Implementasi Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 10 No. 1, 2019, hal. 12.

<sup>8</sup> Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum, Vol. 2 No. 2, 2014, hal. 121-122.

<sup>9</sup> Monika Suhayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 5 No. 2, 2016, hal. 208.

pendapatan usahanya. Perlu diketahui bahwa memutar musik pada orang banyak merupakan hak mengumumkan (*performing rights*). Namun hal yang tidak disadari oleh para pelaku usaha komersial adalah kewajibannya sebagai bagian dari mempergunakan suatu karya musik tanpa ada izin sebelumnya dari pemegang hak ciptanya.

Royalti pemutaran musik untuk keperluan komersial sudah berjalan sejak Undang-Undang Hak Cipta terbit pertama kali tahun 1982. Terkait pengelolaan Hak Cipta, khususnya untuk lagu dan/atau musik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai ketentuan Pasal 87, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diatur 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial antara lain.<sup>10</sup>

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, club malam, dan diskotik;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar.
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;

---

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
- n. usaha karaoke.

Tetapi, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah memunculkan pertentangan antara Pemegang Hak Cipta dengan Pemilik Usaha. Hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut diterbitkan atas dasar kepentingan Pem Hak Cipta yang harus dilindungi dan tentunya hal ini dirasa memberatkan bagi sebagian besar pelaku usaha komersial karena mengingat bahwasanya penghasilan yang diperoleh para pelaku usaha komersial ini belum mencukupi apabila harus disandingkan dengan pengeluaran yang telah mereka keluarkan.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya hambatan terhadap kewajiban membayar royalti seperti pada kasus yang terjadi pada Maret 2023 kemarin antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Ahmad Dhani yang mengaku lagu-lagunya yang kerap dinyanyikan Once dalam acara komersial tak pernah dimintai izin dan tak pernah pula mendapatkan imbalan haknya. Hingga akhirnya pada tanggal 19 April 2023 Ahmad Dhani dan Once datang ke kantor Kemenkumham. Mereka hadir untuk berdiskusi soal nasib royalti musik milik para musisi tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Once akhirnya menegaskan bahwa ia tak akan lagi menyanyikan lagu Ahmad Dhani untuk lagu komersil.

Contoh kasus yang lain antara Andika Kangen Band dengan Tri Suaka dan Zidan yang menjadi bahan perbincangan di sosial media karena aksi keduanya yang memparodikan gaya dan suara penyanyi aslinya Andika Kangen Band yang lantaran dinilai bersifat berlebihan dan terkesan menghina. Andika Kangen Band kemudian menindaklanjuti kasus tersebut karena merasa keduanya kerap kali manggung dan mengcover lagu-lagu miliknya tanpa membayar royalti dan tidak memiliki izin untuk membawakan tiap-tiap lagu miliknya. Somasi kemudian dilayangkan oleh Forum Komunitas Artis Minang Indonesia (FORKAMI) kepada Tri Suaka dan Zidan sebagai bentuk teguran agar dapat lebih menghargai sesama seniman dan terancam membayar royalti sebesar Rp 1 Milyar dikarenakan mereka menggunakan *cover* lagu tersebut sebagai suatu tindakan komersial.

Untuk pemutaran musik yang dibawakan dengan tujuan komersil, pencantuman nama penyanyi asli saja pada lagu tentu tidak cukup untuk menghindarkan tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau menyimpan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersil, seseorang perlu memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Perilaku yang memutar musik atau mengcover lagu tanpa izin dari pemilik maupun pencipta lagu ini tanpa sadar telah sering terjadi dan berulang-ulang sehingga menimbulkan kerugian materil bagi si pemegang Hak Cipta khususnya dari sisi ekonomi yaitu kerugian finansial. Pemegang Hak Cipta selayaknya mendapatkan royalti atas karyanya yang digunakan orang lain guna kepentingan komersil.<sup>11</sup>

Para pelaku usaha komersial yang memperdengarkan musik demi kepentingan pribadi guna mendapatkan manfaat ekonomi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi dari

---

<sup>11</sup> Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 20014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol.1 No.2, 2018, hal. 2.

Pemegang Hak Cipta yang membuat pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi dari karya musiknya tersebut tidak terpenuhi dan tidak menerima manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya karena dirugikan oleh pelaku usaha komersial atas pemutaran musik tanpa izin kepada pemegang hak ciptanya. Sebagai pelaku usaha atau pemilik usaha komersial yang baik wajib membayarkan royalti kepada Pemegang Hak Cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU TERKAIT ROYALTI DALAM PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu terkait royalti dalam pemutaran musik tanpa izin untuk kegiatan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apa saja hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pembayaran royalti karya musik atau lagu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi adalah :



1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu terkait royalti dalam pemutaran musik tanpa izin untuk keperluan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pembayaran royalti karya musik atau lagu;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan rumusan masalah diatas, yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum khususnya didalam bidang Hukum Perdata dalam hal tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu terkait royalti dalam pemutaran musik tanpa izin untuk keperluan komersial.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat, aparat penegak hukum dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama dalam Hukum Perdata di Indonesia. Selain itu, dapat juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu dalam penggunaan musik atau lagu yang tanpa izin dari penciptanya oleh pelaku usaha komersial.

##### **3. Manfaat Bagi Penulis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis dalam ilmu hukum perdata tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu terkait royalti dalam pemutaran musik tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata Di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.<sup>12</sup> Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lain. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan bahwa Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hal. 14.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25.

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>16</sup>
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum agar dapat memberi ketenangan jiwa, baik dari ancaman mental maupun fisik.<sup>19</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap martabat dan nilai subjek hukum atas pengakuan terkait hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan kesewenang-wenangan atau aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, atau undang-undang yang melindungi sesuatu dari hal lain.<sup>20</sup> Perlindungan hukum adalah tindakan menyalurkan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diwujudkan pada sikap dan tindakan.<sup>21</sup> Dari berbagai pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan, maka

---

<sup>16</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

<sup>17</sup> Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3.

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

<sup>19</sup> Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 121.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>21</sup> Muchsin, *Op. Cit.*

penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang dapat diperoleh setiap individu berupa perlindungan dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil didepan hukum.

## **2. Tujuan Perlindungan Hukum**

Tujuan utama Perlindungan Hukum adalah untuk membela dan mendukung hak-hak individu serta kelompok masyarakat dari berbagai bentuk pencemaran, kekerasan, diskriminasi, korupsi, dan lainnya.<sup>22</sup> Beberapa aspek penting dalam tujuan perlindungan hukum antara lain:<sup>23</sup>

- a. Memperjuangkan hak-hak manusia yang terdaftar di Konvensi Internasional Terpadu Mengenai Hak-Hak Manusia (ICCPR).
- b. Melindungi hak-hak buruh, termasuk hak keamanan kerja, hak gaji, dan hak persetujuan kolaborasi.
- c. Menjamin keadilan dan transparansi dalam proses hukum.
- d. Mempromosikan demokratisasi dan pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- f. Mempertahankan hak-hak alam sekitar dan lingkungan hidup.
- g. Membantu masyarakat menghadapi masalah ekonomi, politik, dan sosial secara efektif.
- h. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyebaran informasi publik.
- i. Memperkuat sistem hukum nasional dan internasional.
- j. Membentuk komunitas yang aktif dan kooperatif.

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing

---

<sup>22</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

<sup>23</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> diakses pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 21.04 WIB.

masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat setiap masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Philippus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah (*bestuurshandeling* atau *administrative action*)” membedakan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :<sup>25</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu bentuk upaya hukum pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.<sup>26</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif adalah bentuk akhir dari perlindungan hukum berwujud denda, pidana penjara, dan pidana tambahan apabila ditemukan pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>25</sup> Philippus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>26</sup> *Ibid.*

termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

### **1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk ke dalam ranah hukum Perdata yang mengatur tentang benda. Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena HAKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud, hal ini dapat dilihat dari Pasal 499 KUHPerdata mengenai batasan benda yang berbunyi: “Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Menurut Prof. Mahadi, rumusan dari Pasal 499 KUHPerdata ini maksudnya ialah yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.

Secara etimologis, hak atas kekayaan intelektual berasal dari istilah *Intellectual Property Right* atau dapat dijelaskan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atas hasil

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 2-3.

pemikirannya.<sup>28</sup> Secara filosofis, hak atas kekayaan intelektual dapat diuraikan menjadi tiga kata yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kata “hak” dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*).<sup>29</sup> Kata “kekayaan” mewujud dalam bentuk hak, yakni suatu gagasan bahwa kekayaan adalah sekelompok hak atau *bundle of rights*.<sup>30</sup> Kata “Intelektual” terkait akal budi. Jadi hak atas kekayaan intelektual sebenarnya adalah hak yang dimiliki karena Ia menggunakan akal budi. Karyanya adalah hasil akal budinya.<sup>31</sup>

Beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, mendefinisikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga bernilai ekonomi.<sup>32</sup>
- b. A. Zen Umar Purba, mendefinisikan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang

---

<sup>28</sup> Ranti Fauza Mayan, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta:Grasindo, 2004), hal. 11.

<sup>29</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta : Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 3.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>32</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal 150- 160.



dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan yang selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.<sup>33</sup>

- c. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena hasil dari kemampuan intelektual manusia.<sup>34</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.<sup>35</sup> Kekayaan pada berbagai bentuk karya yang dihasilkan oleh pemikiran atau kebijaksanaan manusia memiliki nilai ekonomi dan manfaat dalam kegiatan manusia, sehingga dianggap sebagai sebuah aset komersial. Hak kekayaan intelektual ialah hak pribadi yang dimiliki oleh mereka yang menciptakan karya intelektual.<sup>36</sup> Ketika manfaat ekonomi yang dinikmati ditambahkan, nilai ekonomi menumbuhkan konsep milik (*property*) dalam karya-karya kekayaan intelektual tersebut di atas.<sup>37</sup> Dari berbagai pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan, maka penulis menyimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan hukum kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas hasil dari kreativitas intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 55-56.

<sup>34</sup> M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31 dalam kutipan oleh Besse Sari Angraeni, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip Dalam Hal Pemodifikasian Video Klip Lagu Yang Terdapat Di Usaha Karaoke Keluarga*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Makassar, 2020, hal. 11.

<sup>35</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 24.

<sup>36</sup> Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hal. 3-4.

<sup>37</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Budaya*, (Jakarta: Rajawali, 2004), hal. 31.

## 2. Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Adapun pengaturan terkait hak atas kekayaan intelektual yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:<sup>38</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta yang diatur di dalam:
  - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
  - 4) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
  - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Paten yang diatur di dalam:
  - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.
  - 3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
  - 4) Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Lisensi Wajib Paten

---

<sup>38</sup> Anisah Luthfiyah S. Pajama, *Op.Cit.*, hal. 15.

- 5) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
  - 6) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
  - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten.
  - 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.
- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis yang diatur di dalam:
- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.
  - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
  - 5) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
  - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

- d. Perlindungan Varietas Tanaman dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
  - e. Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
  - f. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Industri yang diatur di dalam:
    - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
  - g. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur di dalam:
    - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Selanjutnya, ada juga beberapa konvensi atau traktat yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti:<sup>39</sup>
- a. *Paris Convention* yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*;
  - b. *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

- c. *Trade Mark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*;
- d. *Berne Convention* yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*; dan
- e. *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

### 3. Teori Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Ada beberapa teori yang berbeda tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual seperti:<sup>40</sup>

#### a. Teori *Reward*

Teori *reward* atau penghargaan atau ucapan terima kasih adalah teori yang menyatakan bahwa pencipta atau penemu suatu karya atau penemuan harus dilindungi dan diberi imbalan atas konsekuensi usahanya untuk menghasilkan karya tersebut.

#### b. Teori *Recovery*

Teori *recovery* adalah teori yang menyatakan pencipta yang menciptakan ciptaan dengan menghabiskan tenaga, waktu serta uang harus diberi kesempatan untuk menerima kembali apa yang diciptakan pencipta.

#### c. Teori *Incentive*

Teori *incentive* adalah teori yang menyatakan untuk menarik minat, tenaga, dan dana untuk implementasi dan pengembangan penemuan kreatif dan menciptakan yang baru diperlukan insentif untuk mendorong dimulainya kembali kegiatan penelitian.

---

<sup>40</sup> OK Saidin, *Aspek-Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 28-30.

#### d. Teori *Risk*

Teori *risk* atau resiko adalah teori yang menyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah pekerjaan yang mengandung risiko sehingga wajar untuk melindungi aktivitas yang mengandung risiko tersebut.

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka terlihat landasan filosofis dari perlindungan kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh aliran hukum alam yang mengedepankan aspek manusia serta penggunaan yang rasional. Kekayaan intelektual dianggap sebagai hasil dari penggunaan kecerdasan sendiri untuk menciptakan karya. Dengan kata lain, orang yang memproduksinya mendapat hak milik.<sup>41</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia, jenis hak kekayaan intelektual antara lain:<sup>42</sup>

##### a. Hak Cipta

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

##### b. Paten

Paten (*Oktrooi*) adalah hak khusus yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memperoleh penghasilan atau penemuan baru di bidang industri atau untuk meningkatkan

---

<sup>41</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 8-9.

<sup>42</sup> Anisah Luthfiyah S. Pajama, *Op.Cit.*, hal. 15

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

penghasilan baru atau cara kerja yang baru.<sup>44</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada insventor atas hasil investasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>45</sup>

c. Merek

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>46</sup> Menurut Paris Convention, merek (*trademark*) sebagai tanda (*sign*) yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan daripada barang-barang perusahaan lain, dimana seorang pemilik pada umumnya mempunyai hak yang eksklusif (khusus) untuk memakai mereknya atau variasi-variasi dari padanya untuk barang-barang yang sama atau barang-barangnya yang sejenis.<sup>47</sup>

d. Indikasi Geografis

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis

---

<sup>44</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 16.

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>47</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Op. Cit.*, hal. 17.

termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>48</sup>

e. Rahasia Dagang

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>49</sup> Rahasia dagang ialah suatu otoritas yang dimiliki oleh seorang atau beberapa orang pemilik usaha untuk menjaga dan memilah informasi mana saja yang berhak diketahui publik dan informasi mana saja yang hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu.<sup>50</sup>

f. Desain Industri

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>51</sup>

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyebutkan bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>49</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 123.

<sup>51</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri.



jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>52</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyebutkan bahwa Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.<sup>53</sup>

#### h. Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyatakan bahwa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.<sup>54</sup> Hak Varietas Tanaman ialah hak yang diberi kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk mengontrol bagaimana varietasnya dapat diperbanyak dan dipanen tanaman baru yang akan digunakan untuk jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>55</sup>

### **5. Prinsip-Prinsip Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual**

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

<sup>53</sup> Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>55</sup> *Op. Cit.*, hal. 159.

Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ialah:<sup>56</sup>

a. Prinsip hak Atas kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif

Hak ini bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait dengan kekayaan intelektual yang diciptakan. Dengan menggunakan hak ini, pemegang hak cipta dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau melakukan sesuatu tanpa izin.

b. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran

Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh manusia harus didaftarkan untuk tujuan perlindungan. Prinsip ini merupakan pokok dari semua Undang-Undang hak kekayaan intelektual karenanya pemilik kekayaan intelektual yang belum terdaftar tidak dapat menuntut siapa pun yang diyakini telah menggunakan kekayaannya secara ilegal. Terdapat dua sistem untuk mendaftarkan kekayaan intelektual antara lain :

1) *First To File System*, pada saat pertama kali suatu pihak mendaftarkan kekayaan intelektual pada Kantor Paten dan Merek, pihak tersebut diprioritaskan dalam pemrosesan pendaftaran tersebut.

2) *First To Use System*, berdasarkan pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang terdaftar akan menggunakan kekayaan intelektualnya terlebih dahulu.

c. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial

Prinsip ini mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya perlindungan hukum hanya diberikan jika pendaftaran dilakukan.

d. Prinsip adanya pemisahan antar benda secara fisik dengan Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat benda tersebut

---

<sup>56</sup> Herdiansyah Arif Dermawan, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Pemutaran Musik Di Café Dan Restoran*, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Hukum, Tarakan, 2022, hal. 19-20.

Prinsip ini adalah ciri dari kekayaan intelektual. Hal ini karena cabang ilmu hukum lain membuktikan penguasaan objek dan kepemilikan hukum objek. Dibawah sistem kekayaan intelektual, orang yang mengoperasikan suatu objek tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif atas objek tersebut.

e. Prinsip perlindungan kekayaan intelektual bersifat terbatas

Jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual dapat berlangsung selamanya atau dalam batas waktu tertentu. Tujuan pembatasan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pengembangan kekayaan intelektual melalui upaya pengembangan lebih lanjut dan sekaligus menghindari terjadinya monopoli kekayaan intelektual.

f. Prinsip hak atas kekayaan intelektual yang berakhir jangka waktu perlindungan berubah menjadi *public domain*

Hak atas kekayaan intelektual yang telah habis masa berlakunya akan menjadi milik umum. Setiap orang berhak untuk mengakses kekayaan intelektual yang masa perlindungannya telah berakhir, sehingga tersedia untuk penggunaan umum. Setelah perlindungan hukum berakhir, pemegang hak kekayaan intelektual tidak dapat melakukan intervensi atau bertindak seolah-olah mereka masih memiliki hak eksklusif.<sup>57</sup>

Menurut Sunaryati Hartono, sistem hak atas kekayaan intelektual memiliki 4 (empat) prinsip dasar untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat antara lain:<sup>58</sup>

a. Prinsip Keadilan

---

<sup>57</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 49.

<sup>58</sup> Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 62 No. 1, 2018, hal. 14.

Investor memiliki hak untuk menerima materi maupun imateri untuk pekerjaan mereka, tergantung pada kemampuan intelektual mereka.

b. Prinsip Ekonomi

Hak atas kekayaan intelektual yang diungkapkan kepada publik dalam berbagai bentuk mempunyai manfaat serta nilai ekonomi yang berguna bagi kehidupan manusia.

c. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat penting artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, serta harkat martabat manusia.

d. Prinsip Sosial

Hukum berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat terutama dalam dunia global yang melihat semua masyarakat manusia di seluruh dunia sebagai satu kesatuan.<sup>59</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta istilah hak cipta telah disebutkan pada undang-undang hak cipta pada tahun 1982 sebagai pengganti istilah pengarang. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hak cipta antara lain sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Candra Irawan, *Op Cit.*, hal. 36.

<sup>60</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a. Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.<sup>61</sup>
- b. Menurut McKeough & Stewart, hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>62</sup>

Makna hak eksklusif dari pengertian hak cipta ialah hak yang hanya semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya atau hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut yang telah diberikan otoritas untuk dapat melarang dan ataupun memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptaannya.<sup>63</sup> Sementara, pihak lain dilarang untuk melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Hak tersebut dimiliki si pencipta atau pihak yang menerima hak dari Pencipta.<sup>64</sup> Mengingat hak eksklusif dari hak cipta itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang dapat membayarnya, sehingga untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki jangka waktu atau masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>65</sup> Dari berbagai pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan, maka penulis menyimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diperoleh pencipta untuk menggunakan ciptaannya

---

<sup>61</sup> Afrilliyanna Purba, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 195.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>63</sup> Vanessa C. Rumopa, *Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3, 2017, hal. 48-49.

<sup>64</sup> Gatot Supramon, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020), hal. 9

<sup>65</sup> Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Erlangga Group, 2008), hal. 14.

dalam berbagai cara. Hak eksklusif merupakan hak pencipta dan pihak lain tidak boleh menggunakan hak itu tanpa seizin pencipta.

## **2. Dasar Hukum Tentang Hak Cipta**

Adapun pengaturan terkait Hak Cipta di Indonesia antara lain:

- a. *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 berdasarkan ketentuan Pasal 2 pada aturan peralihan UUD 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **3. Sejarah Tentang Hak Cipta**

Konvensi *Berne* pada tahun 1886 di Paris merupakan konvensi yang memprakarsai adanya hak cipta. Dokumen hukum ini menentukan bagaimana undang-undang hak cipta dijalankan, kepemilikan, lamanya waktu berlakunya, serta pengecualian apa pun terhadap hak cipta. Konvensi ini berjalan dengan memegang 3 (tiga) prinsip pokok, yaitu Perlakuan Nasional, Perlindungan Otomatis, dan Perlindungan Mandiri. Asas Traktat Nasional mengandung pengertian bahwa konvensi ini dilaksanakan atas dasar perlindungan dan persamaan yang sama tentang karya hak cipta tanpa melihat negara asal pencipta karya hak

cipta tersebut. Perlindungan hak cipta ada bahkan tanpa mendaftarkan karya ke kantor hak cipta. Asas Konvensi Berne adalah asas digunakan untuk melindungi karya hak cipta diseluruh dunia sehingga perlindungannya tidak bergantung terhadap negara asal ciptaannya.

Setelah Konvensi *Berne*, konvensi lanjutan yang mengatur tentang hak cipta ialah Konvensi Hak Cipta Universal 1952 dan Konvensi Roma 1971. Konvensi ini membuka peluang bagi negara-negara yang belum tergabung dalam Konvensi Berne untuk mengikuti perkembangan perjanjian hak cipta internasional berdasarkan Konvensi Berne yang diadakan di Jenewa, Swiss. Dalam Konvensi Hak Cipta Universal 1952, 3 (tiga) prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Berne masih diterapkan. Konvensi internasional tentang hak cipta yang terakhir adalah Konvensi Roma 1971. Konvensi ini diadakan atas dasar pemikiran bahwa teknologi telah mempermudah manusia untuk melakukan pelanggaran, khususnya dalam teknologi perekaman suara. Dalam konvensi ini, teknologi perekaman suara telah berkembang sehingga memudahkan banyak orang untuk menggandakan dengan cara yang mudah. Perjanjian ini merupakan tonggak perlindungan hak cipta.<sup>66</sup>

Undang-Undang Hak Cipta pada awalnya termuat pada *Auteurswet staatsblad* tahun 1912 yang diberlakukan pada tanggal 23 September 1912, untuk kepentingan pendidikan diperbolehkan diluar pada aturan *Auteurswet staatsblad* tahun 1912. Perusahaan Penerbitan Balai Pustaka adalah badan usaha milik pemerintah. Penerjemahan yang dijalankan oleh Perusahaan Penerbit Balai Pustaka ini dilakukan dengan niat baik dengan tujuan demi memperkaya makna-makna pada buku bagi masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki jumlah yang cukup. Penerbitan terjemahan buku tanpa izin dari penulis adalah

---

<sup>66</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 29-30.

pelanggaran. *Auteurswet staatsblad* 1912 tersebut dirasa tidak sejalan dengan perkembangan zaman lagi, maka dari itu dilakukan beberapa kali perubahan hingga terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.

#### **4. Pengertian Ciptaan**

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>67</sup> Hak cipta memberikan batasan terhadap karya yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, termasuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Apabila ada ciptaan lain yang bukan merupakan salah satu jenis ciptaan, sekalipun ciptaan tersebut merupakan kekayaan intelektual, maka ciptaan tersebut tidak untuk dilindungi oleh undangundang hak cipta.<sup>68</sup>

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:<sup>69</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

---

<sup>67</sup> Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>68</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hal. 26.

<sup>69</sup> Pasal 40 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memuat batasan-batasan terperinci atas penciptaan karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Melindungi ciptaan sama pentingnya dengan melindungi benda lain seperti mobil, tanah, kapal dan rambu-

rambu yang memerlukan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dilakukan hanya untuk tujuan pendaftaran pekerjaan secara resmi.<sup>70</sup>

## **5. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>71</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>72</sup>

Pencipta suatu karya pada dasarnya adalah pemegang hak cipta atas karya yang telah dihasilkannya sebab diakui sebagai pemilik pertama dari hak cipta tersebut. Ada 2 (dua) pihak yang dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta, yaitu Pencipta dan Pihak lain. Pencipta karya berhak cipta tidak perlu mengikuti proses hukum karena pencipta secara otomatis memiliki hak cipta atas karyanya sendiri. Di sisi lain, harus ada proses hukum bagi pihak selain pemegang hak cipta demi menggunakan hak ekonomi atas ciptaan pencipta, melalui lisensi.

## **6. Pengertian Lisensi**

Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas

---

<sup>70</sup> Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6 No. 2, 2018, hal. 64.

<sup>71</sup> Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>72</sup> Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.<sup>73</sup> Terdapat lima lisensi penggunaan lagu dan/atau musik berhak cipta diantara lain<sup>74</sup>

a. Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi mekanikal adalah izin dari pemegang hak cipta untuk menggunakan karya hak cipta. Penulis lagu dapat bernegosiasi secara langsung atau melalui penerbit musik dengan siapa saja yang ingin dieksploitasi lagu mereka.

b. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Performing Licences*)

Lisensi pengumuman/siaran adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada organisasi penyiaran seperti stasiun televisi, stasiun radio, dan konser. Dalam kebanyakan kasus, ketika sebuah lagu dimainkan untuk tujuan komersial, orang yang memainkannya tidak akan berubah.

c. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronazation Licences*)

Lisensi sinkronisasi adalah izni yang diberikan seseorang untuk dapat mengeksploitasi ciptaan orang lain untuk tujuan komersial seperi gambar visual biasanya berupa film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.

d. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licences*)

Lisensi mengumumkan lembaran hasil cetakan adalah izin yang diberikan demi penerbitan lagu dalam bentuk cetak, termasuk skor musik dan koleksi lirik dalam bentuk sirkulasi komersial.

---

<sup>73</sup> Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>74</sup> Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 3, 2020, hal. 564-565.

e. Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licences*)

Lisensi luar negeri ialah lisensi yang diberi oleh penulis lagu atau penerbit musik kepada agensi untuk mewakili mereka dan mengumpulkan royalti lagu mereka untuk digunakan di suatu negara atau dunia.

Seorang penulis lagu, musisi, atau pencipta rekaman suara lainnya tidak boleh memberikan lisensi untuk karya musik yang sama kepada produser lain hingga periode penggunaan karya musik yang disepakati telah selesai.<sup>75</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta**

Hak ekonomi dapat diartikan sebagai hak dalam memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya atau ciptaan. Secara harafiah kata “ekonomi” merupakan kata serapan dari bahasa Yunani Kuno yang artinya “pengelolaan rumah tangga”.<sup>76</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatas memiliki hak ekonomi untuk melakukan antara lain:<sup>77</sup>

1. penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;

---

<sup>75</sup> Cherly Michelly Lelomali dan Sigit Irianto, *Perjanjian Lisensi Di Bidang Karya Musik*, Notary Law Research, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 15.

<sup>76</sup> Megi Tindangen, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20 No. 3, 2020, hal. 80.

<sup>77</sup> Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan
9. penyewaan ciptaan.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Royalti**

Menurut Kamus Hukum, Royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual.<sup>78</sup> Secara etimologi, royalti berasal dari terjemahan bahasa Inggris “Royalty” yang berarti pembayaran atas penggunaan hak. Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>79</sup> Royalti dapat dikatakan sebagai biaya atau harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pengguna secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang yang mengandung hak kekayaan intelektual. Jadi, pembayaran royalti merupakan suatu bentuk pendapatan kekayaan tersendiri bagi si pemilik ataupun si pemegang hak atas kekayaan intelektual.

Untuk memberikan royalti kepada pencipta, kontrak hukum digunakan untuk memberi mereka hak atas sejumlah uang ketika karya atau produk mereka digunakan. Untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karya pencipta oleh orang lain, harus diberikan lisensi terlebih dahulu. Izin tertulis berupa lisensi yang diberikan kepihak lain yang ingin menggunakan sebuah ciptaan untuk tujuan ekonomi. Nilai ekonomi hak cipta tidak berwujud. Nilai ekonomi yang terkandung dalam hak cipta adalah kekayaan tidak berwujud dari pemegang hak cipta. Pembuat konten dapat

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 511.

<sup>79</sup> Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

manfaat dari kepemilikan karya berhak cipta, seperti hak untuk mereproduksi musik dan lagu mereka.<sup>80</sup>

Royalti adalah hal yang dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada ciptaan pencipta atau pemilik hak terkait untuk melindungi ciptaannya. Royalti musik adalah pembayaran yang dilaksanakan oleh pengelola hak cipta dalam bentuk uang kepada pemegang hak cipta untuk lisensi menggunakan karya hak cipta.<sup>81</sup> Royalti ialah bentuk penebusan yang dilakukan terhadap pemegang hak cipta musik yang, karena tidak dapat menggunakan kepemilikannya harus membayar orang lain untuk menggunakan karya mereka. Jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak cipta tergantung pada jumlah pendapatan dari lagu tersebut.<sup>82</sup>

Pemberian royalti kepada pencipta atas karya musik yang merupakan tujuan pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan karya musik tersebut. Prosedur di mana pengguna diberikan izin untuk menggunakan musik dan lagu yang dilindungi hak cipta dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi yang diberi oleh pemilik suatu ciptaan untuk pihak lain yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak ekonomi dari ciptaan tersebut untuk tujuan tertentu. Pemegang hak cipta dan penerima lisensi harus menyepakati persyaratan lisensi sebelum royalti dibayarkan, dan lisensi diikuti oleh kewajiban untuk membayar royalti. Untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimilikinya, pencipta dan pemegang hak terkait dapat memberikan wewenang kepada suatu lembaga untuk mengelola hak tersebut, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak

---

<sup>80</sup> Edward James Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 560.

<sup>81</sup> Rezky Lendi Maramis, *Op. Cit.*, hal. 121-122.

<sup>82</sup> Hulman Panjaitan, *Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 3, 2020, hal. 298.

ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan, Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan guna mengelola hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait demi memungut dan mendistribusikan royalti. Lembaga yang berwenang memungut royalti ialah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik yang menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah Lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik. Kuasa substitusi harus ada dari LMK kepada LMKN mengingat dasar-dasar dari kewenangan LMK memungut royalti ialah dengan adanya suatu surat kuasa sejak pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas hak terkait. Adanya surat kuasa tersebut maka LMKN memiliki kewenangan untuk memungut royalti sebab sudah mewakili para pemilik hak terkait dan/atau pencipta.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Agus Sardjono, *Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014*, Jurnal Hukum, Vol. 46 No. 1, 2016, hal. 52- 53.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu terkait royalti dalam pemutaran musik tanpa izin untuk kegiatan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pembayaran royalti karya musik atau lagu.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif sebagai acuan dalam penelitian kedepan. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses penelitian hukum untuk menemukan suatu landasan hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

#### **C. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan penulis, antara lain :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji. Dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis dapat melihat ketentuan perundang-undangan tersebut, yaitu pendekatan



terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pemahaman-pemahaman dari doktrin dan juga dari pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang lalu dijadikan landasan sebagai dasar untuk membuat suatu argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Doktrin atau pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.<sup>84</sup>

**D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahkan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat namun menerangkan bahwa bahan hukum itu berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan

---

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 93.

hukum diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya seperti kamus hukum yang akan digunakan sebagai bahan hukum.<sup>85</sup>

**E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

**F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni dengan memaparkan bahan hukum yang diperoleh secara terperinci untuk menjawab permasalahan isu hukum yang dibahas.

---

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 141.